

VISI AL-QUR'AN TENTANG PRODUKSI (Eksplorasi Ayat-Ayat al-Qur'an Melalui Kata-Kata Kunci)

¹Rusdan, ²Sahirul Alim

^{1,2} Insstitut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
Email: ¹rusdan1983@gmail.com, ²sahirulalim150873@gmail.com

Abstract

A natural process that began on earth with the arrival of humanity is called production. Producing becomes essential to human culture, earthly survival, and even life itself. Production is understood as bringing utility to that use and/or as increasing its value. Producing, on the other hand, involves placing use if consuming means taking something's use-value. The Quran as referenced in QS. al-An'am (6): 38 does not overlook anything, even in the broad framework, including concerns with regard to production activity. Descriptive analytic qualitative research approach is the technique employed. While the method utilized is library research with an emphasis on economic interpretation of the Quran, which operationally goes through four steps, namely: First, finding verses that highlight production difficulties based on key terms. The second is elaborating on the meaning of scriptures pertaining to production using information from diverse commentaries. Third, combine interpretation analysis with economists' points of view. Fourth, do economic reality contextualization. Al-intaj, kasab, islah, 'imarah, and ihtiraf are Arabic names for production. These words are used by the Quran in numerous tenses, with the exception of the word al-intaj. The employment of these phrases is not always indicative of production activity, though. It is possible to infer a number of things from the three verses that correspond to the words kasab, islah, and 'imarah. Land and labor are listed as the primary producers in the Quran. Second, the social roles that work and land play cannot be separated. Third, there must be no pollution or harm to the cosmos as a result of production activity. Fourth, it is decided that one of the most significant soft skills supporting components of work output is faith and piety.

Keywords: The Quran, Production, Factors of Production.

Abstrak

Produksi merupakan bagian dari sebuah proses alami yang lahir di muka bumi seiring kehadiran manusia di planet ini. Oleh karenanya, produksi menjadi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup, peradaban manusia dan bumi itu sendiri. Produksi dimaknai sebagai penciptaan nilai guna (*utility*) dan/atau penambahan nilai pada guna itu. Jika mengonsumsi berarti mengambil nilai guna, maka produksi pada sisi lain berarti menaruh guna. Al-Qur'an seperti diisyaratkan dalam QS. al-An'am (6): 38 tidak mengalpakkan sesuatu pun, meski dalam kerangka umum, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan aktivitas produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan penekanan pada tafsir ekonomi al-Qur'an yang secara operasional melalau empat tahap,

yakni: *Pertama*, mengidentifikasi ayat-ayat yang membahas permasalahan produksi berdasarkan kata-kata kunci. *Kedua*, memaparkan tafsiran ayat-ayat tentang produksi tersebut dengan mendapatkan pengayaan dari berbagai kitab tafsir. *Ketiga*, memadu padankan analisis tafsir tersebut dengan pandangan para ahli ekonomi. *Keempat*, melakukan konstektualisasi dalam realitas perekonomian. Produksi dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al-intaj*, *kasab*, *ishlah*, *'imarab*, dan *ibtiraf*. Kecuali kata *al-intaj*, al-Quran menggunakan kata-kata tersebut dalam berbagai bentuk kata. Namun penggunaan kata-kata tersebut tidak selalu dapat dimaknai sebagai kegiatan produksi. Dari tiga ayat yang mewakili kata *kasab*, *ishlah*, dan *'imarab* dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, al-Qur'an menempatkan tanah (*land*) dan kerja sebagai faktor produksi utama. *Kedua*, tanah (*land*) dan kerja tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosialnya. *Ketiga*, kegiatan produksi yang dijalankan tidak boleh menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap semesta. *Keempat*, ditetapkannya iman dan takwa sebagai salah satu *soft skill* terpenting penopang faktor produksi kerja.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Produksi, Faktor Produksi.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber utama penggalian dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalian dan pengembangan pemahaman terhadap al-Qur'an itu dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang ekonomi,¹ di mana produksi menjadi salah satu bagian darinya.

Pada dasarnya, penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern dapat dikategorikan sebagai bentuk *tafsir bir ra'yi*. Dalam konteks ini, yang dimaksud sebagai ilmu pengetahuan modern adalah astronomi, kedokteran, fisika, kimia, termasuk juga di ilmu-ilmu sosial semisal ilmu ekonomi.² Aplikasi penafsiran jenis ini menjadi polemik di kalangan ulama'. Sebagian melarangnya, sebagian lagi membolehkannya. Di antara barisan ulama' yang melarang penafsiran model ini adalah Syekh Syaltut, Sayyid Quthb, dan asy-Syathibi. Sementara yang membolehkannya adalah al-Ghazali dan as-Suyuthi. Masing-masing memiliki basis argumentasi yang kuat.

Bagi ulama' yang melarang menafsirkan al-Qur'an dengan perangkat ilmu modern, ini disebabkan mereka telah salah menghadapi al-Qur'an dengan berbagai ilmu di setiap tempat dan masa. Ilmu pengetahuan tidak mengenal konstansi, kemutlakan, dan pendapat final. Bisa saja

¹ Lukman Fauroni, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir al-Qur'an)," dalam *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, hal. 123-124.

² Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal. 11.

hari ini benar, namun keesokan harinya dipandang salah. Jika hal ini terjadi, maka ini berarti mereka telah menjadikan al-Qur'an tidak konstan dan tidak mutlak kebenarannya. Sementara bagi ulama' yang membolehkan penafsiran jenis itu mengajukan argumen bahwa secara global semua ilmu pengetahuan termasuk dalam perbuatan dan sifat Allah. Al-Qur'an dalam berbagai ayat menerangkan tentang dzat, perbuatan, dan sifat Allah. Sementara ilmu pengetahuan pada sisi lainnya tidak bersifat final. Bagi mereka, semua ilmu pengetahuan pada dasarnya terkumpul dalam satu lautan di antara beberapa lautan pengetahuan Allah, yaitu lautan perbuatan.³

Terlepas dari silang pendapat di kalangan ulama' menyangkut penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan perangkat ilmu-ilmu modern seperti disinggung di atas, faktanya tidak setiap masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an, tak terkecuali masalah produksi. Al-Qur'an tidak secara lugas menjelaskan apa yang dimaksud dengan produksi, bagaimana faktor-faktor produksi yang dikenal dewasa ini didudukan, dari faktor-faktor produksi tersebut mana yang lebih penting dari yang lainnya, dan seterusnya. Namun penting dicatat bahwa ketiadaan pembahasan mengenai hal-hal tersebut tidak lantas mendegradasi al-Qur'an. Karena memang al-Qur'an bukan kitab ekonomi yang secara gamblang memuat segala hal tentang ekonomi. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan di dalamnya memuat prinsip-prinsip utama tentang ekonomi secara umum dan produksi secara khusus. Untuk itu, artikel ini secara khusus akan melacak bagaimana visi al-Qur'an tentang produksi berdasarkan pada beberapa kata kunci yang terdapat di dalamnya.

B. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan penekanan pada tafsir ekonomi al-Qur'an. Dalam prosesnya, penelitian ini sangat bergantung pada hasil pengumpulan data dari ayat-ayat al-Qur'an yang mengarah pada makna produksi, termasuk juga buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, kamus bahasa maupun kamus istilah, ensiklopedi, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan. Data-data tersebut kemudian dibaca, dicatat, ditelaah, dijelaskan, dengan tanpa mengabaikan proses olah data hingga disusun dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

³ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Op. Cit.*, hal. 11-13.

Sementara itu, merujuk pada langkah kerja tafsir pada umumnya, sistematika kajian tafsir terhadap ayat-ayat produksi dalam penelitian ini melalui empat tahapan, yakni: *Pertama*, mengidentifikasi ayat-ayat yang membahas permasalahan produksi berdasarkan kata-kata kunci. *Kedua*, memaparkan tafsiran ayat-ayat tentang produksi tersebut dengan mendapatkan pengayaan dari berbagai kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer. *Ketiga*, memadu padankan analisis tafsir tersebut dengan pandangan para ekonom. *Keempat*, melakukan konstektualisasi dalam realitas perekonomian.⁴

C. Sekilas Tentang Produksi dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya produksi merupakan tulang punggung dalam kegiatan perekonomian. Tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali terlebih dahulu oleh kegiatan produksi. Kata produksi sebagaimana dengan kata konsumsi dan distribusi telah menjadi kata resmi dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Sementara dalam Kamus Inggris-Indonesia karya M. Kasir Ibrahim kata *production* mengandung arti penghasilan.

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*), baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.⁵ Secara teknis, dapat juga dikatakan bahwa produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.⁶ Jadi, produksi hakikatnya adalah membuat sesuatu memiliki nilai tambah. Sesuatu yang mungkin kurang berharga menjadi lebih berharga. Sesuatu yang kurang berdaya guna menjadi lebih berguna bahkan bisa melipatgandakan daya guna tersebut.⁷

Produksi sebetulnya merupakan mata rantai yang panjang, di mana di dalamnya mencakup industri dan jasa seperti penggalian tambang, memancing ikan, pertanian, pengolahan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi; jasa perdagangan semacam jual beli,

⁴ Mujetaba Mustafa dan M. Syukri Mustafa, "Konsep Produksi dalam al-Qur'an," dalam *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, hal. 132.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 102.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 111.

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*, (Medan: Citapustaka Media Perintis dan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN SU, 2012), hal. 173.

transportasi, perbankan dan asuransi; serta jasa-jasa dari sektor yang banyak jenisnya seperti pelayan, pekerja, dokter, insinyur, ahli hukum, guru, dan sebagainya.⁸

Produksi lahir dan tumbuh dikarenakan menyatunya manusia dengan alam. Produksi merupakan bagian dari sebuah proses yang lahir di muka bumi semenjak manusia menghuni planet ini. Oleh karenanya, produksi menjadi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup, peradaban manusia dan bumi itu sendiri. Al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam arti yang luas. Al-Qur'an juga menekankan manfaat barang yang diproduksi, yakni produksi sesuatu harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, di mana barang tersebut diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tidak dilakukan secara berlebihan. Sebab, jika dilakukan secara berlebihan, maka tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.⁹

Penting juga dicatat bahwa aktivitas produksi dalam konteks Islam dimaksudkan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰ Al-Qur'an sendiri sebagai basis normatif utama kegiatan produksi telah meletakkan landasan ideal bagi setiap kegiatan produksi. Ini setidaknya dapat dilacak dalam firman Allah Swt. yang terdapat dalam QS. al-Qashash (28): 73, yang mana di dalamnya Allah swt. mendorong manusi untuk mencari karunia-Nya pada siang hari dan menjadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat,

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS. al-Qashash [28]: 73).

Dari kandungan QS. al-Qashash (28): 73 tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam mencari kebahagiaan (kesejahteraan) hidup dari karunia Allah swt. dan selalu bersyukur kepada-Nya. Kebebasan yang dimaksud bahwa manusia diberikan keleluasaan dalam mencari rezeki atau materi untuk menentukan taraf hidupnya dengan

⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 45.

⁹ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persadan, 2020), hal. 100.

¹⁰ Syifaun Nada, “Tafsir Ayat Produksi dalam Ekonomi Syariah,” dalam *As-Salam I*, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 222.

berproduksi dan memaksimalkannya. Dengan begitu, kegiatan produksi harus sejalan dengan syariat, yakni hanya memproduksi barang dan jasa yang halal dan tidak melampaui batas larangan-Nya dalam setiap kegiatan produksi tersebut.¹¹

Sementara jika dikaitkan dengan Muslim dalam kapasitasnya sebagai produsen, maka kegiatan produksi yang dijalankannya merupakan bagian dari sikap syukur atas nikmat Allah. Anugerah Allah swt. yang berupa alam semesta dan isinya diberikan kepada manusia untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan.¹² Singkatnya, tujuan produksi sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu sebagai *kehalifah* Allah swt. yang ditugasi menatauruskan bumi (QS. al-Baqarah (2): 30), pemakmur bumi (QS. Hud (11): 61), yang semua itu dalam rangka beribadah hanya kepadanya-Nya (QS. adz-Dzariyat (51): 6).¹³

Adapun jika dirinci, pandangan umum al-Qur'an tentang kegiatan produksi dapat diidentifikasi pada beberapa konteks:

1. Status manusia sebagai *'abd* (hamba Allah) dengan kewajiban beribadah hanya pada-Nya dan memakmurkan bumi (QS. Hud: 61);
2. Status manusia sebagai wakil Allah swt. (*kehalifah fi al-Ardh*) yang memiliki perbedaan derajat, kemampuan, dan keahlian serta kewajibannya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama (QS. al-An'am: 165; QS. at-Taubah: 71; dan QS. al-Maidah: 32) serta berlaku adil (QS. Shad: 26);
3. Kewajiban setiap manusia untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan kemampuannya (QS. at-Taubah: 105; Yunus: 61, 67; Hud: 121, 123);
4. Kewajiban manusia mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang telah disediakan Allah swt. (QS. al-Baqarah: 29; QS. al-A'raf: 10; dan QS. al-Qashash: 77);
5. Landasan moral dan pengetahuan yang terpatri dalam diri manusia (QS. as-Syam: 7- 10; QS. al-Baqarah: 31-32 dan QS. an-Nur: 37-38);
6. Kewajiban mendistribusikan harta kekayaan bagi kemaslahatan masyarakat (QS. al-Ma'arij: 24 25; QS. al-Hujarat: 10; QS. at-Taubah: 103; dan QS. al-Baqarah: 261-265).¹⁴

¹¹ Ahmad Suminto, "Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam," dalam *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hal. 125.

¹² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 213.

¹³ Riyani Fitri Lubis, "Wawasan Ayat-Ayat al-Qur'an dan Hadis Tentang Produksi," dalam *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hal. 138.

¹⁴ Fahrudin Sukarno, "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Islam al-Infaj*, Vol. 1, No. 1, September 2010, hal. 42.

D. Kata Kunci Produksi Dalam al-Qur'an

Azhari Akmal Tarigan menegaskan bahwa terdapat kesulitan di dalam melacak padanan kata produksi di dalam al-Qur'an.¹⁵ Bahkan seperti disimpulkan Jaribah bin Ahmad al-Haritsi setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai fikih ekonomi Umar bin Khathab, ia mengungkapkan bahwa tidak terdapat istilah produksi, baik dalam fikih ekonomi Umar bin Khathab maupun dalam buku-buku ekonomi karya ulama' klasik. Hanya saja, ketiadaan istilah ini tidak berarti ketiadaan substansi dan makna produksi itu sendiri. Penting digaris bawahi bahwa dalam ekonomi Islam tidak terjadi kekeliruan sebagaimana dalam ekonomi konvensional, baik menyangkut makna produksi maupun pembatasan aktivitas produksi pada satu bidang tertentu. Ekonomi Islam mengakui segala bentuk hasil produksi tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya. Ini terutama dibuktikan dari fikih Umar yang menerangkan urgensi semua kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang Muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber-sumber alam maupun harta, yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri maupun umat Islam secara umum.¹⁶

Terlepas dari fakta itu, terdapat sekian ayat al-Qur'an yang mengesankan tentang produksi. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI¹⁷ mengidentifikasi beberapa jenis industri yang disebutkan di dalam al-Qur'an, meliputi industri baja dan besi (QS. Saba' [34]: 10-11 dan QS. al-Kahfi [18]: 96); industri kuningan dan tembaga (QS. Saba' [34]: 12 dan QS. al-Kahfi [18]: 96); industri perhiasan (QS. al-Kahfi [18]: 31, QS. al-Hajj [22]: 23 dan QS. al-Insan [76]: 15-16); industri mutiara (QS. ar-Rahman [55]: 22 dan 58); industri sutera (QS. ar-Rahman [55]: 54, QS. al-Hajj [22]: 23, QS. al-Kahfi [18]: 31 dan QS. al-Insan [76]: 21); industri karpet dan permadani (QS. al-Ghasyiyah [88]: 15-16, dan QS. ar-Rahman [55]: 76-77); industri perkakas dan furnitur (QS. al-Insan [78]: 13, QS. al-Ghasyiyah [88]: 13-14, dan QS. al-Kahfi [18]: 31); industri kulit dan alas kaki (QS. an-Nahl [16]: 80, dan QS. Thaha [20]: 12); industri tekstil (QS. an-Nahl [16]: 80-81), industri kaca (QS. an-Naml [27]: 44); industri konstruksi bangunan (QS. al-Fajr [89]: 6-9, QS. al-A'raf [7]: 74 dan QS. Saba' [34]: 15); industri perkapalan (QS. Hud

¹⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hal. 167.

¹⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 38.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 314.

[11]: 37, 38, 42 dan QS. al-Qamar [54]: 13-14); industri keramik dan tembikar (QS. ar-Rahman [55]: 49 dan QS. an-Naml [27]: 44); industri batu bata (QS. al-Qashash [28]: 38 dan QS. al-Ghafir [40]: 36-37); industri korek api (QS. Yasin [36]: 80 dan QS. al-Waqi'ah [56]: 71-72); industri minyak nabati (QS. al-Mu'minin [23]: 20); dan industri pertambangan (QS. al-Hadid [57]: 25 dan QS. Saba' [34]: 12).

Sementara di dalam buku Ekonomi Islam yang diterbitkan oleh P3EI UII Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia, jenis-jenis industri tersebut diringkas menjadi industri besi, baja dan kuningan (QS. Saba' [34]: 10-12, QS. al-Kahfi [18]: 96); industri perhiasan emas, perak, mutiara dan sutera (QS. al-Insan [76]: 15-16, QS. al-Hajj [22]: 23, QS. al-Kahfi [18]: 31); industri minyak nabati dan pertambangan (QS. al-Mu'minin [23]: 20, QS. al-Hadid [57]: 25); industri kulit, tekstil dan kaca (QS. al-Nahl [16]: 80, QS. an-Naml [27]: 44); industri keramik, batu bata dan bangunan (QS. al-Qashash [28]: 38, QS. al-Mukmin [40]: 36-37, QS. al-Fajr [89]: 6-9, QS. al-A'raf [7]: 74); dan industri perkapalan (QS. Hud [11]: 37, 38, 42, QS. al-Qamar [13]: 13-14).¹⁸

Di tempat terpisah, Amin Suma menyebutkan bahwa hanya terdapat 5 ayat al-Qur'an yang memuat tentang produksi, 3 ayat tentang distribusi, dan ayat tentang konsumsi sebanyak 4 ayat.¹⁹ Kelima ayat tentang produksi tersebut terdapat dalam QS. al-Hadid [57]: 25 dan empat ayat dalam QS. an-Nahl [16], yakni pada ayat 5, 6, 7, dan 8.²⁰ Di lain pihak, Mardani dalam Buku Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah²¹ menampilkan tiga surah al-Qur'an yang berkenaan dengan produksi. Ketiga surah tersebut adalah QS. al-Hadid [57]: 25, QS. al-Anbiya' [21]: 80, dan QS. as-Saba' [34]: 10-11.

Dalam literatur berbahasa Arab, kata yang dipandang sebagai padanan dari kata produksi adalah *al-intaj* yang berasal dari kata *nataja*.²² Secara *lughawi*, kata *nataja* memiliki berbagai macam makna yang berdekatan seperti memelihara sampai beranak; melahirkan; tumbuh, menjadi dewasa; timbul/terjadi dari, disebabkan oleh; dan berakhir, berkesudahan, berakibat.²³ Sedangkan jika dikaitkan dengan kegiatan produksi, kata *intaj* bermakna mewujudkan atau mengadakan

¹⁸ Klasifikasi jenis-jenis industri ini diamini juga oleh beberapa penulis, di antaranya Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op. Cit.*, hal. 131-138.

¹⁹ Istianah dan Mintaraga Eman Surya, "Terjemah al-Qur'an Quraish Shihab pada Ayat Produksi Distribusi dan Konsumsi," dalam *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 20, Nomor 2, September 2019, hal. 118.

²⁰ Lihat tabel dalam Istianah dan Mintaraga Eman Surya, *Ibid.*, hal. 119.

²¹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 100-102. Lihat dan bandingkan dengan Mujetaba Mustafa dan M. Syukri Mustafa, *Op. Cit.*, hal. 135.

²² Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit.*

²³ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1382. Lihat dan bandingkan dengan S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hal. 887.

sesuatu. Produksi dengan demikian dapat diartikan sebagai upaya menciptakan manfaat suatu benda.²⁴ Sementara Muhammad Rawwas Qal'aji seperti dikutip Tarigan mengartikan kata *intaj* dengan mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas.²⁵

Merujuk pada beberapa kamus *mufradat* al-Qur'an, semisal "al-Mufradat fi Gharibil Qur'an" karya ar-Raghib al-Ashfahani tidak ditemukan entri kata *nataja* atau *intaj*.²⁶ Begitu juga dengan "Kamus al-Qur'an Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur'an" karya Zulkifli Haji Mohd Yusoff, "Ensiklopedi Makna al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an" karya M. Dhuhul Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, dan "Kamus Induk al-Qur'an Metode Granada" karya Solihin Bunyamin Ahmad. Kedua kata tersebut tidak ditemukan.²⁷ Ini dapat saja mengisyaratkan bahwa al-Qur'an tidak menggunakan kata tersebut untuk menunjuk makna produksi.²⁸

Di tempat lain, Iwan Permana, mengutip pendapat al-Ghazali, ia menyatakan bahwa padanan kata produksi dalam bahasa Arab adalah *kasab* dan *ishlah*. Dalam konteks ini, *kasab* dimaknai sebagai usaha fisik yang dikerahkan oleh manusia. Sementara kata *ishlah* merujuk pada upaya manusia untuk mengelola dan mengubah berbagai sumber daya yang ada agar lebih bermanfaat bagi manusia dalam rangka memenuhi hajatnya.²⁹

Menyamakan produksi dengan *kasab* dalam bahasa Arab bukan tanpa alasan. Ini karena secara *lughawi*, kata *kasaba* tidak keluar dari makna mendapatkan harta atau ilmu; mengumpulkan sesuatu; melakukan, memikul; mencari nafkah bagi keluarga; dan menjadikan mendapat harta.³⁰ Sementara kata *ishlah* tidak keluar dari makna perbaikan, reformasi, dan ralat.³¹

Al-Qur'an memuat kata *kasab* dengan berbagai redaksi, baik subyeknya laki-laki maupun perempuan, baik dalam bentuk *mufrad*, *mitsannan*, maupun *jama'* seperti berbuat (كَسَبَ) (QS. al-Baqarah [2]: 81, QS. ath-Thur [52]: 21, dan QS. al-Lahab [111]: 2), mereka berdua kerjakan (كَسَبَا)

²⁴ Iftihor, Mahmudi dan Linawati, "Teori Produksi dalam Islam," dalam *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, hal. 69.

²⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit.* Lihat juga Syifaun Nada, *Op. Cit.*, hal. 221-222.

²⁶ Lihat misalnya Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 3*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

²⁷ Lihat Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Kamus al-Qur'an Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur'an*, (Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015).

²⁸ Sejauh ini, Penulis tidak bermaksud menyimpulkan bahwa kata *nataja* dengan sekian turunannya tidak digunakan dalam al-Qur'an. Memang Penulis telah melacak kata tersebut dalam sekian kamus yang relevan dan juga melacak melalui beberapa aplikasi, namun kata tersebut tidak ditemukan.

²⁹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hal. 147.

³⁰ S. Askar, *Op. Cit.*, hal. 735; A. W. Munawwir, *Op. Cit.*, hal. 1206.

³¹ A. W. Munawwir, *Ibid.*, hal. 789.

(QS. al-Maidah [5]: 38), usahakan (كَسَبَتْ) (QS. al-Baqarah [2]: 134, 141, 225, 281, 286; QS. Ali Imran [3]: 25, 161; QS. al-An'am [6]: 70, 158; QS. ar-Ra'd [13]: 33; QS. Ibrahim [14]: 51; QS. ar-Rum [30]: 41; QS. Ghafir [40]: 17; QS. asy-Syura [42]: 30; QS. al-Jatsiyah [45]: 22; QS. al-Muddatsir [74]: 38), kalian usahakan (كَسَبْتُمْ) (QS. al-Baqarah [2]: 134, 141, 267), mereka usahakan (كَسَبُوا) (QS. al-Baqarah [2]: 202, 264; QS. Ali Imran [3]: 155; QS. an-Nisa' [4]: 88; QS. al-An'am [6]: 70; QS. Yunus [10]: 27; QS. Ibrahim [14]: 18; QS. al-Kahfi [18]: 58; QS. Fatir [35]: 45; QS. az-Zumar [39]: 48, 51; QS. QS. asy-Syura [42]: 22, 34; QS. al-Jatsiyah [45]: 10), kamu berbuat (تَكْسِبُ) (QS. al-An'am [6]: 164; QS. QS. ar-Ra'd [13]: 42; QS. Luqman [31]: 34), kalian usahakan (تَكْسِبُونَ) (QS. al-An'am [6]: 3; QS. al-A'raf [7]: 39; QS. Yunus [10]: 52; QS. az-Zumar [39]: 24), mengerjakannya (يَكْسِبُ) (QS. an-Nisa' [4]: 111, 112), mengerjakannya (يَكْسِبُهُ) (QS. an-Nisa' [4]: 111), mereka kerjakan (يَكْسِبُونَ) (QS. al-Baqarah [2]: 79; QS. al-An'am [6]: 120, 129; QS. al-A'raf [7]: 96; QS. at-Taubah [9]: 82, 95; QS. Yunus [10]: 8; QS. al-Hijr [15]: 84; QS. Yasin [36]: 65; QS. az-Zumar [39]: 50; QS. Ghafir [40]: 82; QS. Fussilat [41]: 17; QS. al-Jatsiyah [45]: 14; QS. al-Muthaffifin [83]: 14), dia kerjakan (اَكْتَسَبَ) (QS. an-Nur [24]: 11), dia kerjakan (اَكْتَسَبَتْ) (QS. al-Baqarah [2]: 286), mereka usahakan (perempuan) (اَكْتَسَبْنَ) (QS. an-Nisa' [4]: 32), dan mereka usahakan (اَكْتَسَبُوا) (QS. an-Nisa' [4]: 32; QS. al-Ahzab [33]: 58).³²

Ar-Raghib al-Ashfahani menguraikan bahwa kata *al-kasb* berarti apa yang diusahakan oleh seseorang guna mendatangkan manfaat dan mendapatkan bagian dari kenikmatan dunia, contohnya seperti kalimat *kasbul mali* yang artinya mencari harta. Kata *al-kasb* terkadang digunakan juga terhadap hal-hal yang dianggap akan mendatangkan manfaat kemudian diminta untuk mendatangkannya kembali. Kata *al-kasb* digunakan terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Oleh karena itu, kata *al-kasb* terkadang juga digunakan untuk dua objek (*maj'ul*) sekaligus. Sementara kata *al-iktasabu* digunakan hanya untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk diri sendiri. Oleh karenanya, setiap kata *al-iktasabu* mengandung arti *al-kasbu*, namun tidak setiap kata *al-kasbu* bermakna *al-iktasabu*.³³

Sementara itu, ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa kata *al-kasbu* khusus digunakan untuk perbuatan yang baik, sedangkan kata *al-iktisabu* khusus digunakan untuk perbuatan buruk.

³² Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk al-Qur'an Metode Granada*, (Tangerang: Granada Investa Islami, 2010), hal. 346.

³³ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Op. Cit.*, hal. 323. Lihat dan bandingkan dengan M. Dhuhal Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Ensiklopedi Makna al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), hal. 567-568.

Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *al-kasbu* adalah apa yang dikerjakan manusia untuk kepentingan akhirat, sedangkan kata *al-iktisabu* khusus digunakan untuk kepentingan duniawi.

Selain itu, ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *al-kasbu* adalah apa-apa yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan baik dan mendatangkan manfaat kepada orang lain sesuai yang diperbolehkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *al-iktisabu* adalah apa-apa yang dihasilkan untuk dirinya berupa manfaat yang boleh digunakan. Ini mengingatkan bahwa apa-apa yang dikerjakan oleh seseorang berupa manfaat kepada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri sehingga ia pun mendapat pahala. Sementara apa-apa yang dihasilkan olehnya untuk dirinya sendiri meskipun itu dibolehkan, sangat sedikit hasil tersebut akan kembali kepada orang lain.³⁴

Di dalam al-Qur'an lafal *kasab* digunakan untuk menyebut perilaku-perilaku terpuji maupun perilaku-perilaku tercela. Penggunaan *kasab* dalam arti perilaku terpuji digunakan, di antaranya dalam QS. al-An'am (6): 158 dan QS. al-Baqarah (2): 202. Sementara penggunaannya yang berkonotasi perilaku tercela, setidaknya digunakan dalam QS. al-An'am (6): 70, 120, dan 164; QS. al-Baqarah (2): 79, dan 281; QS. at-Taubah (9): 82, QS. Fathir (35): 45.³⁵

Sementara itu, kata *ishlab* berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *shad*, *lam*, dan *ha'* yang dapat diartikan baik dan bagus, sebagai antonim dari rusak dan jelek. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *shalaba-yashlubu* yang berarti menjadi baik dan bermanfaat. Kata itu juga dapat berarti keadaan rusaknya sesuatu telah berhenti. Dari akar kata itu pula terbentuk kata kerja *ashlaba-yushlibu* yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak, mendamaikan dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat. Kata kerja bentuk pertama mengandung konotasi sifat sehingga tidak memerlukan objek penderita, sementara kata kerja bentuk kedua adalah kata kerja transitif (*muta'addi*) yang memerlukan objek. Karena itu, kata kerja tersebut lebih banyak berkonotasi perbuatan.³⁶ Kata *shalaba* dengan berbagai redaksinya tersebar dalam banyak ayat al-Qur'an.³⁷ Tidak kurang dari 180 kali al-Qur'an menyebut kata tersebut.³⁸

³⁴ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Ibid.*, hal. 326-327.

³⁵ Uraian selengkapnya lihat Ar-Raghib al-Ashfahani, *Ibid.*, hal. 324-326.

³⁶ Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 357-358. Lihat juga M. Dhuhul Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Op. Cit.*, hal. 382; Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 2*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hal. 485-487.

³⁷ Untuk melacaknya lihat Solihin Bunyamin Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 231-232.

³⁸ Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al), *Op. Cit.*, hal. 358.

Penggunaan kala *ishlah* di dalam al-Qur'an secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya sesuatu nilai secara kodrati sehingga ia memerlukan perbaikan. Perbaikan itulah yang disebutkan al-Qur'an sebagai *ishlah*.

Terdapat beberapa hal yang dirujuk al-Qur'an sebagai upaya *ishlah*, di antaranya perbaikan masalah wasiat (QS. al-Baqarah (2): 182), di dalam hal ini seseorang dibenarkan memperbaiki sebuah wasiat jika di dalam wasiat tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan pembuat wasiat, baik disengaja maupun tidak. Al-Qur'an juga merujuk pada upaya mendamaikan atau memperbaiki keretakan rumah tangga sebagai akibat dari ketidak patuhan salah satu pihak di dalam melakukan kewajibannya (QS. an-Nisa' (4): 128).

Dalam kerangka yang lebih luas, *ishlah* juga digunakan untuk memperbaiki dan mendamaikan pertentangan yang terjadi, khususnya di kalangan kaum Muslim (QS. al-Hujurat (49): 9-10). Dengan demikian, perbaikan masyarakat diharuskan, mulai dari kelompok terkecil di dalam masyarakat seperti rumah tangga sampai kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Di samping itu, *ishlah* juga digunakan untuk menunjuk segala upaya untuk memperbaiki semua bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran umat manusia terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena itu, di dalam beberapa ayat, *ishlah* dikontraskan dengan *al-fasad* (kerusakan) (QS. al-A'raf (7): 142, QS. Yunus (10): 81, QS. asy-Syu'ara (26):152 dan QS. an-Naml (27): 48).

Pada umumnya *ishlah* menunjuk kepada upaya perbaikan yang dilakukan orang-orang beriman. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat yang menunjuk kepada Allah (QS. Yunus (10): 81, QS. al-Anbiya (21): 90, dan QS. Muhammad (47): 5). Di dalam hal ini ar-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa *ishlah* yang menunjuk kepada Allah mengandung beberapa alternatif, yakni menjadikan seseorang sebagai orang yang saleh, juga dapat memberikan pengertian menghilangkan kerusakan dari sesuatu setelah sesuatu itu rusak, juga dapat mengandung pengertian menetapkan kebaikan pada diri seseorang.

Pada sisi lain, al-Qur'an menyatakan bahwa *ishlah* juga mencakup upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik fisik maupun mental seperti memperbaiki dan mengarahkan anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar (QS. al-Baqarah [2]: 220). Juga bermakna memperbaiki kualitas kehidupan umat secara umum (QS. Hud (11): 88). Hal tersebut mencakup upaya memperbaiki dan meluruskan akidah umat manusia agar mereka kembali kepada akidah tauhid. Bahkan, juga mencakup perbaikan kualitas kehidupan ekonomi umat manusia agar mereka bisa hidup secara layak. Dengan kata lain, segala upaya

mewujudkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di satu sisi dan menghilangkan keburukan di dalam berbagai bentuknya semua itu dapat tercakup di dalam pengertian kata *ishlah*.³⁹

Selain kata *intaj*, *kasab*, dan *ishlah*, kata lain yang digunakan untuk menunjuk makna produksi dalam bahasa Arab, terutama dalam konteks ruang dan waktu Umar bin Khathab menjadi *Amirul Mukminin* seperti yang diidentifikasi Jaribah bin Ahmad al-Haritsi adalah *ishlabul mal* (memperbaiki harta), *'imarab* (memakmurkan), dan *ihtiraf* (bekerja). Makna-makna yang tercakup dalam masing-masing istilah tersebut adalah apa yang disebut produksi dalam makna kontemporer.⁴⁰

Kata *'imarab* setidaknya disebutkan dalam QS. at-Taubah (9): 19.⁴¹ Kata tersebut berkisar pada makna memakmurkan atau membangun. Kata ini merupakan lawan kata dari *al-keharab* yang berarti merusak atau meruntuhkan. Jika disebutkan *'amara ardhahu 'imaratan*, maka itu berarti ia telah membangun tanahnya dengan sebuah bangunan.

Sementara itu, kata *al-'amru* dan *al-'umru* yang berarti usia adalah sebuah nama masa kemakmuran badan manusia melalui sebuah kehidupan, bukan keabadian. Jika disebutkan dalam sebuah kalimat *thala 'umrubu*, maka maknanya adalah masa kemakmuran badan dan ruhaninya panjang. Namun jika dikatakan *baqiya 'umrubu*, maka itu bukan berarti kemakmuran badan dan ruhaninya kekal atau abadi, karena kebalikan dari kata *al-baqa'* adalah *al-fana'* (kebinasaan). Kata *al-baqa'* memiliki makna yang lebih mendalam dari kata *al-'umru*. Karena itu, Allah disifati dengan kata *al-baqa'*, dan jarang sekali disifati dengan kata *al-'umru*.⁴² Di dalam al-Qur'an kata yang berasal dari akar kata *'amara* maupun *'amira* dapat dilacak pada QS. ar-Rum (30): 9; QS. at-Taubah (9): 17, 18; QS. Fathir (35): 11, 37, 61; QS. Yasin (36): 68; QS. al-Baqarah (2): 96, 158, 196; QS. ath-Thur (52): 4; QS. al-Hijr (15): 72; QS. an-Nahl (16): 70; QS. al-Ambiya' (21): 44; QS. al-Hajj (22): 5; QS. al-Qashash (28): 45; QS. Yunus (10): 16; QS. asy-Syu'ara' (26): 18; dan QS. at-Tahrim (66): 12.

Sementara itu, kata *ihtiraf* sebagaimana dengan *intaj* yang dapat diasosiasikan dengan produksi tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan pelacakan menggunakan beberapa kamus al-Qur'an dan aplikasi yang relevan. *Ihtiraf* sendiri berasal dari kata dasar *harafa* yang melahirkan kata *harrafa-yuharrifu* yang bermakna membelokkan,

³⁹ Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al), *Ibid.*, hal. 358-359.

⁴⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op. Cit.*, hal. 40.

⁴¹ Lihat juga asal-usul dan berbagai variasi penggunaan kata tersebut dalam Solihin Bunyamin Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 280.

⁴² Ar-Raghib al-Ashfahani, *Op. Cit.*, hal. 793. Lihat dan bandingkan juga M. Dhuhal Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Op. Cit.*, hal. 461.

memalingkan,⁴³ mencari nafkah, dan mencelak (mata).⁴⁴ Sementara kata *abrafa* umumnya mengandung arti bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarga, menjadi kaya, menguruskan, dan membalas. Kata *ibtarafa*, dengan membaca *nashab* huruf *ta'* berarti mengambil/ memilih pekerjaan,⁴⁵ berprofesi sebagai, dan menjadi profesional. *Al-Ibtiraf* (dengan membaca *jar* huruf *ta'*) memiliki makna yang tidak jauh dengan *ibtarafa*, yakni mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.⁴⁶

Di dalam al-Qur'an, kata yang terambil dari kata *harafa* dapat ditemukan dalam QS. an-Nisa' (4): 46; QS. al-Maidah (5): 13 dan 41 (*yuharrifuuna/* mereka merubah), QS. al-Baqarah (2): 75 (*yuharrifuunahu/* mereka merubahnya), QS. al-Anfal (8): 16 (*mutabarrijan/* berbelok, mengambil siasat), dan QS. al-Hajj (22): 11 (*harfin/* tepi).⁴⁷

E. Tafsir Ayat-Ayat Tentang Produksi

Di atas telah diuraikan bahwa produksi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-intaj*, *al-kasab*, *al-ishlah* (terkadang disebut secara khusus *ishlahul mal*), *al-'imarab*, dan *al-ibtiraf*. Selanjutnya akan dipilih satu ayat al-Qur'an yang mewakili istilah tersebut, kecuali kata *al-intaj* dan *ibtiraf*, dengan mempertimbangkan esensi produksi (definisi, faktor-faktor produksi, dan sebagainya) seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu. Berbeda dengan kata *al-intaj* yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *ibtiraf* ditemukan pada beberapa ayat. Namun dari sekian ayat yang memuat kata tersebut tidak satu pun ayat yang dapat dipandang memuat aktivitas produksi. Oleh karenanya, kata *ibtiraf* diabaikan sebagaimana kata *al-intaj*.

Untuk itu, kata *al-kasab* diwakili oleh QS. al-Baqarah (2): 267, *ishlah* diwakili oleh QS. al-A'raf (7): 85, sedangkan kata *al-'imarab* diwakili oleh QS. ar-Rum (30): 9.

⁴³ Solihin Bunyamin Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁴⁴ A. W. Munawwir, *Op. Cit.*, hal. 254.

⁴⁵ A. W. Munawwir, *Ibid.*; S. Askar, *Op. Cit.*, hal. 96.

⁴⁶ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Op. Cit.*, hal. 487.

⁴⁷ Lihat Solihin Bunyamin Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 91. Lihat juga uraian mengenai ayat dimaksud dalam Ar-Raghib al-Ashfahani, *Ibid.*, hal. 487.

1. QS. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Overview QS. al-Baqarah (2): 267

Dari berbagai riwayat didapati keterangan bahwa sebab turun (*asbabun nuzul*) ayat tersebut tidaklah tunggal. Sebuah hadits diketengahkan oleh al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, meriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan kami, kaum Anshar. Kami adalah kaum yang memiliki pohon kurma. Salah satu dari kami menginfakkan buah kurmanya sesuai dengan sedikit banyaknya buah kurma yang dihasilkannya. Ada sebagian orang yang tidak memiliki kesadaran untuk memberi kebaikan, sehingga ada sebagian orang yang membawa setandan buah kurma yang jelek untuk digantungkan di masjid Rasulullah saw. disediakan untuk orang-orang miskin dari kaum Muhajirin. Banyak di antara buahnya yang bijinya tidak keras dan ada yang kering sebelum masak sehingga dagingnya tipis. Ada juga yang membawa setandan buah kurma yang telah rusak. Lalu turunlah ayat “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*”⁴⁸

Sementara riwayat dari Abu Dawud, Nasa'i dan al-Hakim menyebutkan bahwa Sahl bin Hunafii, ia berkata, 'Ada orang-orang yang memilih buah miliknya yang jelek untuk

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah Syariah Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 86. Lihat juga Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *Shahih Asbabun Nuzul*, Terj. Imanuddin Kamil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), hal. 104; Imam as-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), hal. 85.

dikeluarkan sebagai sedekah, lalu turunlah ayat “*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya.*”⁴⁹

Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir; ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* buah kurma. Lalu ada seorang laki-laki datang membawa buah kurma yang jelek, lalu turunlah ayat, “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, “Ada sebagian para sahabat membeli makanan yang murah lalu mereka sedekahkan, lalu turunlah ayat ini.”⁵⁰

Redaksi ayat di atas berbentuk umum, sehingga sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat pula berarti sunah.⁵¹ Oleh karenanya, para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum sedekah yang disebutkan pada ayat ini, apakah sedekah wajib atau sedekah sunnah. Ali bin Abi Thalib, Ubaidah as-Salmani, dan Ibnu Sirin, menegaskan bahwa maksud sedekah pada ayat ini adalah sedekah wajib (zakat). Ayat ini menerangkan larangan bersedekah dari harta yang tidak baik. Sementara Ibnu Athiyah berpendapat bahwa yang diunggulkan dari pendapat al-Barra' bin 'Azib, Hasan al-Bashri, dan Qatadah bahwa sedekah yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah sedekah sunnah.⁵²

Namun demikian, seperti disinggung di atas bahwa secara zhahir ayat ini bersifat umum mencakup zakat wajib dan sedekah sunnah. Hanya saja kalau di dalam zakat, perintah yang ada bersifat wajib dan jumlah yang dikeluarkan pun sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Sedangkan jika sedekah sunnah, maka perintahnya bersifat sunnah dan jumlah yang dikeluarkan tidak terikat dengan ukuran atau batasan tertentu, boleh banyak boleh sedikit namun yang terpenting sesuatu yang disedekahkan adalah sesuatu yang baik. Dalam hal ini, yang dimaksud bukanlah harta yang terbaik atau istimewa, akan tetapi batas minimal yang dituntut adalah yang sedang. Namun, jika ingin mengeluarkan yang istimewa, tentu lebih utama. Hal ini seperti yang ditetapkan oleh para ulama' fiqh dalam bab zakat.

Sementara itu, hasil usaha manusia bermacam-macam bentuknya, bahkan dari masa ke masa dapat muncul jenis usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya tercakup ke dalam ayat ini, dan semuanya perlu

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit*; Imam as-Suyuthi, *Loc. Cit*; Ibnu Katsir, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Pentahqiq Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2017), hal. 501.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit*; Imam as-Suyuti, *Ibid.*, hal. 85-86.

⁵¹ Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 707.

⁵² Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Ibid.*, Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 88.

dikeluarkan infak sebagian darinya, terlebih lagi yang ditekankan dalam ayat ini adalah setiap yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah, yakni berupa hasil pertanian.

Jika perintah dalam ayat ini dipahami dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai secara reguler, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi Muhammad saw. maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semua tercakup oleh makna kalimat yang “Kami keluarkan dari bumi.”

Ditegaskan juga untuk memilih yang baik-baik dari apa yang hendak diinfakkan, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu menginfakkan darinya. Hanya saja, ini bukan berarti yang diinfakkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik, maka pemberian dinilai sia-sia. Nabi saw. bahkan berpesan kepada sahabat beliau, Mu'adz bin Jabal ra., yang dikirim ke Yaman sebagai duta dakwah, agar dalam memungut zakat, menghindari harta terbaik kaum Muslimin. Dalam konteks ayat ini, yang dilarang adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menginfakkannya.⁵³

Secara sederhana sesuai dengan tuntunan ayat, untuk menimbang kriteria baik buruknya suatu yang hendak diinfakkan, seseorang diminta untuk mengukur dengan diri sendiri, terutama saat ia berposisi sebagai penerima. Di sini Allah meyindir, "Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya." Artinya, ketika memberi sesuatu kepada orang lain, taksirlah dan ukurkanlah kepada diri sendiri, bagaimana perasaan jika diberi oleh orang lain barang yang serupa kondisinya? Apakah akan diterima dengan senang hati, atukah diterima namun dengan memicingkan mata karena kurang senang kepada barang itu?⁵⁴

Dengan begitu, melalui ayat tersebut Allah memerintahkan untuk menginfakkan harta benda yang berhasil diakumulasi dari berbagai kegiatan produksi yang dijalankan dengan memilih yang bermutu (kualitas) baik saja, bukan dipilih dari harta benda yang berkualitas rendah, baik berupa uang, barang dagangan, binatang ataupun hasil bumi seperti

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 576-577.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), hal.653.

buah-buahan, hasil pertanian, peternakan, dan sebagainya.⁵⁵ Bahkan jika merujuk pada tafsir Abdullah bin Mas'ud, tidak cukup memperhatikan baik buruknya sesuatu yang hendak dinafkahkan, harus juga memperhatikan halal-haramnya. Sebab, kata *ath-thayyib* dalam ayat tersebut mengarah pada sesuatu yang halal, sebaliknya *al-khabits* mengarah kepada yang haram.⁵⁶

Tafsir Ekonomi QS. al-Baqarah (2): 267

Ayat tersebut menegaskan beberapa persoalan penting, terutama menyangkut fungsi sosial yang melekat pada setiap aktivitas produksi dan ditempatkannya tanah (*land*) sebagai salah satu faktor produksi yang tidak dapat dipandang remeh.

Tanah (*land*) telah menjadi salah satu faktor produksi terpenting sejak dahulu kala. Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (*ihyaul mawat*) menunjukkan perhatian besar Nabi Muhammas saw. dalam memfungsikan sumber daya ini bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama.⁵⁷

Pada dasarnya, *land* (bumi) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar maupun yang ada di sekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai, dan lain sebagainya. Bumi bisa diberdayakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pertanian, peternakan, pendirian kawasan industri, perdagangan, sarana transportasi, pertambangan, dan lain sebagainya. Pada awal berdirinya sistem pemerintahan di Madinah, bumi hanya diberdayakan untuk sektor pertanian semata. Masalah-masalah ekonomi pada masa itu hanya seputar aturan dan ketentuan pemberdayaan bumi oleh orang lain dan penentuan *return* yang harus dibayarkan. Pembahasan ekonomi pun masih terfokus pada beberapa jenis kontrak, seperti *ijarah*, *muzara'ah*, dan *musaqab*.⁵⁸

Allah swt. menganjurkan setiap manusia untuk menggunakan sumber-sumber kekayaan alam yang ada secara bijak. Untuk maksud ini, melalui firman-firman-Nya, Allah kerap merangsang akal, dan mengarahkan pandangan pada dunia yang dikelilingi oleh air, udara, lautan luas, sungai, tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis hewan, begitu juga keberadaan

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shieddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 471.

⁵⁶ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 305.

⁵⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op. Cit.*, hal. 119.

⁵⁸ Said Sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hal. 66.

matahari, bulan, malam, siang, dan sebagainya. Semua itu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia.⁵⁹

Perlu ditegaskan bahwa konsep tanah sebagai sumber daya alam mengandung arti yang sangat luas, termasuk ke dalamnya semua sumber yang dapat diperoleh dari udara, laut, gunung, sampai dengan keadaan geografi, angin, dan iklim terkandung dalam cakupan makna tanah. Tanah bukanlah sekedar tanah untuk ditanami atau ditinggali saja, akan tetapi masuk pula di dalamnya segala bentuk dan jenis sumber daya alam.⁶⁰

Kecuali itu, termasuk juga ke dalam makna tanah sebagai salah faktor produksi adalah bumi (tanah) yang mencakup permukaan tanah yang di atasnya manusia dapat berjalan, mendirikan bangunan, rumah, dan perusahaan; mineral seperti logam, bebatuan dan sebagainya yang terkandung di dalam tanah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia; gunung-gunung yang berfungsi sebagai penadah hujan; hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting; hingga berbagai hewan yang mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan.⁶¹

Begitu strategis kedudukan bumi (tanah) bagi manusia, di dalam al-Qur'an tidak kurang 461 kali⁶² kata *ardh* (bumi) disebutkan yang tersebar dalam 80 surah. Seluruhnya dalam bentuk *mufrad* (tunggal) dan tidak pernah muncul dalam bentuk *jama'* (plural).⁶³ Salah satunya, yakni dalam QS. al-Baqarah (2): 30, di mana kata *ardh* (bumi) dikaitkan dengan misi *istikhlaf* manusia di muka bumi. Oleh karenanya, tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yakni sebagai *kehalifah* Allah di muka bumi.⁶⁴

Dalam konsepsi fiqh mu'amalah, tanah yang produktif (mengandung barang tambang dan atau harta terpendam) maupun yang diproduktifkan (ditanami tanaman dan buah-buahan tertentu) merupakan objek yang dapat melahirkan kewajiban *zakat maal* yang mengikat, di samping filantropi lain yang tidak mengikat seperti hibah, wakaf, dan

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma & Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal. 84.

⁶⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 84.

⁶¹ Idri, *Ibid*. Lihat dan bandingkan juga dengan Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op. Cit.*, hal. 99.

⁶² Jauh berbeda dengan angka ini, Zulkifli Haji Mohd Yusoff menyebutkan bahwa kata *ardh* (bumi) di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 130 kali. Selengkapnya lihat Zulkifli Haji Mohd Yusoff, *Op. Cit.*, hal. 65. Lihat juga Solihin Bunyamin Ahmad, *Op. Cit.*, hal. 18-19.

⁶³ Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al), *Op. Cit.*, hal. 95.

⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal.

sebagainya. Artinya, faktor produksi tanah dalam kondisi tertentu selalu berdimensi sosial yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dari sini muncullah zakat yang berbasis pada tanah seperti zakat pertanian dan buah-buahan, zakat barang tambang, dan zakat barang temuan. Semuanya dikenakan secara langsung dengan tanah.

Sementara itu, ditilik dari fungsi kepuasan perusahaan (produsen) secara umum, kepuasan produsen Muslim tidak boleh hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan materi semata, namun juga harus mempertimbangkan variabel pengeluaran yang bersifat sosial dalam bentuk *charity* atau *good deeds*. Oleh karenanya, produsen harus dapat mencapai tingkat keuntungan yang wajar guna mempertahankan kegiatan usahanya dengan tetap memaksimalkan fungsi daya guna. Fungsi daya guna tersebut merupakan fungsi dari jumlah pengeluaran untuk sedekah, dengan kendala keuntungan setelah pembayaran zakat, yang besarnya kurang dari tingkat minimum yang aman buat perusahaan. Pengeluaran perusahaan untuk *charity* atau *good deeds* dengan sendirinya akan meningkatkan permintaan akan produksi. Ini berarti bahwa tingkat pengeluaran untuk sedekah menghasilkan efek penggandaan terhadap kenaikan kemampuan beli masyarakat.⁶⁵

Dewasa ini, fungsi sosial produsen (perusahaan) juga tampak dalam kegiatan CSR (*corporate social responsibility*) yang dijalankannya. CSR merupakan tuntutan global, di mana tingkat keberhasilan sebuah korporasi, besar atau kecil tidak hanya diukur dari kinerja bidang keuangan semata, melainkan juga diukur dari kinerja bidang sosial kemasyarakatan dan lingkungan.⁶⁶

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang asing, karena hal ini telah ada dan dipraktikkan sejak 14 abad silam. Dalam al-Qur'an uraian tentang tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan. Bahkan al-Qur'an sering kali mengaitkan antara kejayaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral para pengusaha (produsen) dalam menjalankan bisnis (QS. al-Isra' (17): 35). Demikian juga terhadap alam sekitar, al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius bagi bisnis atau bukan bisnis untuk selalu memperhatikan kelestarian alam (QS. al-Baqarah (2): 205). Pada aspek kebajikan, Islam sangat mendorong untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan

⁶⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op. Cit.*, hal. 129.

⁶⁶ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," dalam *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Volume 7 No. 1 Januari-April (2013), hlm. 264.

kurang mampu dalam berusaha melalui shadaqah maupun pinjaman kebajikan yang sering disebut *qardhul hasan*.⁶⁷

Bahkan lebih dari itu, kegiatan produksi tidak melulu dilihat dari aspek sosialnya saja. Al-Ghazali lebih jauh menyoroti aspek hukum dari kegiatan produksi. Menurutnya, kegiatan produksi, terlebih lagi produksi barang-barang kebutuhan dasar atau pokok merupakan kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Artinya, jika telah ada sekelompok orang telah berkecimpung dalam suatu kegiatan produksi barang dan jasa tersebut dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah gugur. Namun jika tidak ada seorang pun yang berupaya melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi (tidak mencapai kadar minimal), maka semua orang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Bahkan negara sebagai induk semang suatu bangsa memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa ketidakseimbangan yang berkenaan dengan barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kerusakan dalam masyarakat.⁶⁸

2. QS. al-A'raf (7): 85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." (QS. al-A'raf (7): 85).

⁶⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 10-11.

⁶⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 329.

Overview QS. al-A'raf (7): 85

Secara umum, QS. al-A'raf yang terdiri dari 206 ayat merupakan kelompok ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Karenanya ia termasuk surah *makkiyah*. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa 8 (delapan) ayat dari surah tersebut, yakni mulai dari ayat 163-170 diturunkan setelah hijrah atau dengan kata lain termasuk ayat-ayat *madaniyah*.⁶⁹ Namun begitu, Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa pengecualian delapan ayat tersebut sebagai ayat yang diturunkan setelah hijrah dinilai lemah.⁷⁰

Sementara itu, berbeda dengan surah lainnya, *asbabun nuzul* ayat-ayat dalam surah ini nyaris tidak dapat dilacak. Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i mengidentifikasi dua ayat, yakni ayat 31 dan 175, yang *asbabun nuzul*-nya dapat dipertanggung jawabkan.⁷¹ As-Suyuti hanya mengurai empat *asbabun nuzul* ayat, yakni ayat 31, 184, 187, dan 204.⁷² Adapun Muchlis M. Hanafi hanya mengurai dua ayat, yakni ayat 31 dan 187.⁷³

Sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini turun sesudah surat Shaad. Sebagian lagi berpendapat bahwa surat ini turun sebelum surat al-An'am, dan diturunkan sekaligus. Surat ini adalah salah satu dari surat yang dimulai dengan huruf hijaiyah,⁷⁴ yakni *alim lam mim shad*. Dari sini kemudian sebagian kecil ulama' menamai surat ini dengan huruf yang tertera pada permulaan surah tersebut. Namun demikian, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah tersebut, begitu juga pada permulaan surah lainnya, tidak dapat dijadikan sebagai nama dari surah-surah tersebut.⁷⁵

Surah yang ke 7 dalam tertib susunan surah al-Qur'an ini dinamakan *al-a'raf* karena ada kata *a'raf* di dalamnya. *Al-a'raf* adalah pagar antara surga dan neraka. Ibnu Jarir ath-Thabari menyebutkan bahwa *al-a'raf* adalah bentuk *jama'* dari *'urf*. Semua yang tinggi pada bumi oleh orang-orang Arab dinamakan *'urf*. Jengger ayam jantan dinamakan *'urf* karena tempatnya di atas. Ibnu Jarir ath-Thabari juga meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia ditanya tentang *ashbaabul a'raaf*, maka dia menjawab, "Mereka adalah kaum yang kebaikan

⁶⁹ Selengkapnya lihat Imam as-Suyuti, *Op. Cit.*, hal. 237; Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah Syariah Manhaj Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal. 399.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 3.

⁷¹ Selengkapnya lihat Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *Op. Cit.*, hal. 219-221.

⁷² Selengkapnya lihat Imam as-Suyuti, *Op. Cit.*, hal. 237-240.

⁷³ Selengkapnya lihat Muchlis M. Hanafi (ed.), *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2017), hal. 238-240.

⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shieddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 1353.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Loc. Cit.*

dan kejelekannya sama. Kejelekan mereka menjauhkan mereka dari surga, sedangkan kebaikan mereka membawa mereka jauh dari neraka. Oleh sebab itu, mereka berhenti di sana, di atas pagar sampai Allah memutuskan nasib mereka."⁷⁶

Sementara itu, berkenaan dengan kata Madyan yang disinggung dalam QS. al-A'raf (7): 85 tersebut, seperti dicatat Ibnu Katsir, mengacu pada dua maksud, yakni sebutan untuk suatu kabilah dan juga mengacu pada suatu kota yang terletak di dekat Ma'an dari jalan Hijaz. Mereka adalah penduduk Aikah.⁷⁷ Namun begitu, pada mulanya Madyan selalu dikaitkan dengan nama salah seorang putra Nabi Ibrahim as., dari istri beliau yang ketiga yang bernama Qathura dan yang beliau nikahi pada akhir usia beliau. Madyan sendiri menikah dengan putri Nabi Luth as.⁷⁸

Sementara nama Syu'aib yang disebut dalam ayat tersebut merupakan nama yang digunakan al-Qur'an dan dikenal dalam bahasa Arab. Dalam Kitab Perjanjian Lama beliau dinamai Rehuel (Keluaran 2: 18), terkadang juga Yitro (Keluaran 3: 1). Beliau adalah mertua Nabi Musa as.⁷⁹ Syu'aib adalah anak laki-laki dari Mikyal bin Yasyjar⁸⁰ yang diutus oleh Allah kepada penduduk Madyan.⁸¹

Tafsir Ekonomi QS. al-A'raf (7): 85

Poin penting dari QS. al-A'raf (7): 85 yang hendak diurai pada bagian ini adalah penggalan kalimat,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Secara teknis potongan ayat tersebut akan dipenggal menjadi dua, yakni penggalan “*maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya*” dan penggalan “*janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.*”

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

⁷⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, Pentahqiq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hal. 418.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 168.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Ibid.*

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, hal. 520.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

Takaran (*kail*) dan timbangan (*mizan*) di samping mengacu pada makna alat ukur yang lazim digunakan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, juga mengacu pada makna keadilan dalam seluruh maknanya, tak terkecuali keadilan sosio-ekonomi. Keadilan jenis ini teramat penting ditegakkan, terlebih lagi dalam Islam. Ini karena nilai-nilai luhur, semisal persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan *khilafah* akan menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi.⁸²

Sementara itu, secara faktual keadilan sosio-ekonomi dapat diukur dari adanya tiga unsur penting berikut ini:

- 1) Kesamarataan kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap individu berhak untuk menggunakan kemampuannya dalam mengolah sumber daya yang ada. Tidak ada pihak manapun yang berhak melarang pihak lain untuk menggunakan sumber daya kolektif yang tersedia bagi masyarakat. Tiap individu berhak untuk mendapatkan hasil sesuai dengan usaha dan kemampuannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini disediakan untuk seluruh ummat manusia. Sumber daya alam ini mencakup sumber daya alam yang nyata wujudnya (seperti lahan, air, dan tumbuhan) maupun sumber daya yang tidak berwujud fisik (seperti teknologi dan pendidikan).
- 2) Keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Untuk memastikan transaksi pertukaran berlangsung dengan adil, Islam telah menetapkan moral dan etika dalam bertransaksi. Moral dan etika ini mengatur secara rinci dan lengkap perilaku para pelaku di dalam pasar, baik konsumen, distributor, maupun produsen. Masing-masing pelaku pasar memiliki hak dan kewajibannya. Transaksi keduanya dilandasi oleh kontrak/akad yang bersifat suka sama suka di antara keduanya.
- 3) Keadilan dan pemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam prinsip Islam, pemerataan distribusi sumber daya alam telah dijamin, termasuk juga akses terhadap sumber daya dan kesempatan mengolah sumber daya tersebut. Dari mekanisme

⁸² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 211.

inilah individu berhak mendapatkan aset pribadi sebagai imbalan dari usaha yang telah dilakukan.⁸³

Di samping itu, penerapan nilai-nilai keadilan dalam kegiatan produksi dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang ummatnya berbuat zhalim terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Pada saat bersamaan Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam memperoleh harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta benda tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Ini karena tujuan ekonomi Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

Prinsip keadilan dalam bidang produksi juga berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam adalah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi bahwa Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Namun Islam juga tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan berbagai batasan dan ikatan yang ketat.

Mengacu pada apa yang dikemukakan Abu al-A'la al-Maududi bahwa terdapat tiga cara penggunaan harta benda, yakni *pertama*, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, *kedua*, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti perdagangan, dan *ketiga*, disimpan. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu dan semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk-mabukan, diskotik dan sebagainya. Jika terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan supaya digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan. Perbuatan ini dipandang sebagai akhlak yang mulia dan teladan yang dianjurkan untuk diikuti.⁸⁴

⁸³ Solikin M. Juhro, dkk, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 37.

⁸⁴ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian," dalam *El-Hikam*, Volume. XV, Nomor 2, Desember 2022, hal. 226-228. Lihat juga Muhammad Sharif Chaudhry, *Op. Cit.*, hal. 45-46.

Selanjutnya, setelah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan keadilan sosio-ekonomi dalam kegiatan produksi, akan diuraikan penggalan kedua dari QS. al-A'raf (7): 85, yakni "*janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.*" Secara tekstual, titik tekan larangan membuat kerusakan adalah pasca produksi. Namun sebetulnya ia mencakup larangan pada seluruh kegiatan produksi, bahkan termasuk di dalamnya pra dan pasca produksi.

Masalah klasik sebagai konsekuensi dari perkembangan industri di berbagai negara adalah masalah pembuangan sampah (residu) yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masalah ini telah mengancam keseimbangan lingkungan menjadi semakin kritis, baik berupa benda padat dengan segala bentuk dan macamnya, maupun benda cair yang tidak jarang mengandung zat kimia mengancam kesehatan manusia. Bahkan bisa pula dalam wujud udara yang menyebabkan bau tidak sedap, pengotoran udara, dan sebagainya.

Dengan demikian, kaitan industri dengan masalah lingkungan, paling tidak dapat dipetakan ke dalam tiga masalah pokok, yakni *pertama*, kebutuhan sumber daya alam sebagai bahan baku dalam segala masif berpotensi mempercepat kepunahan sumber daya alam itu sendiri. *Kedua*, barang produksi yang dihasilkan, yang apabila mengandung bahan berbahaya semisal mikro plastik, maka hal itu berpotensi merusak atau minimal mengganggu lingkungan. *Ketiga*, terkait dengan masalah residu buangan industri yang dapat merusak alam sekitar.⁸⁵

Di samping itu, persoalan pelik lainnya yang ditimbulkan dari kegiatan produksi perusahaan adalah berupa sengketa lahan yang tidak jarang berujung maut dan terabaikannya kesejahteraan masyarakat sekitar di mana perusahaan beroperasi. Masalah-masalah ini harus ditangani dengan serius oleh perusahaan atau korporasi sehingga dampaknya dapat diminimalisir sedemikian rupa atau bahkan dihilangkan.⁸⁶

Oleh karenanya, menegakkan etika dan norma produksi dalam keseluruhan aspek menjadi penting, mengingat sumber daya alam adalah milik bersama seluruh generasi, terlebih lagi generasi yang akan datang sebagai pewaris. Dengan melindungi alam dari kepunahan dan berperan aktif dalam melestraikannya, maka hal itu dipandang sebagai kegiatan menjaga warisan generasi itu. Inilah sejatinya kesadaran etis yang harus tumbuh

⁸⁵ Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Global*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal. 269.

⁸⁶ Budi Gautama Siregar, "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pandangan Islam," dalam *JURIS*, Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember (2015), hlm. 135.

subur di dalam diri para pelaku usaha/industri, karena menjaga keseimbangan ekosistem menjadi bagian terpenting dari ajaran Islam.⁸⁷

Dalam konteks yang lebih luas, alam semesta yang terbentang luas merupakan rumah bagi semua, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hukum telekinetik menyebutkan bahwa perubahan di belahan dunia yang satu akan memengaruhi belahan dunia yang lain. Planet bumi dan segala isinya adalah rumah bersama bagi semua. Kehidupan semua makhluk hayati bergantung pada sinar matahari dan berhubungan erat satu sama lain dalam rantai makanan. Akan tetapi, dalam sistem hayat di planet bumi, manusia adalah satu-satunya spesies yang tega membunuh sesama spesiesnya demi harta dan kekuasaan. Manusia tega mengambil hak bertahan hidup manusia lainnya, tega membuang limbah yang meracuni kehidupan di wilayah tetangga, tega merusak alam demi meraup uang sebanyak banyaknya.⁸⁸ Ringkasnya, berbagai kerusakan lingkungan alam tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Ini terbukti dari sebagian besar bencana-bencana yang terjadi bukan karena faktor alam semata, tetapi karena ulah dan perilaku manusia sendiri.⁸⁹

Dalam kaitannya dengan ini, penting diketengahkan firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah (5): 32 sebagai standar etis kegiatan produksi,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS. al-Maidah [5]: 32).

⁸⁷ Muhammad Djakfar, *Loc. Cit.*

⁸⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 328.

⁸⁹ Juni Ratnasari dan Siti Chodijah, “Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa al-Maraghi,” dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 01 Juni 2020, hal. 122.

3. QS. ar-Rum (30): 9

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS. ar-Rum (30): 9)

Overview QS. ar-Rum (30): 9

Surah ar-Rum yang berarti Romawi atau bangsa Rum, adalah surah yang ke 30 dalam susunan surah-surah al-Qur'an.⁹⁰ Dalam tradisi orang-orang Arab, kata *rum* terkadang digunakan untuk menyebut generasi tertentu secara spesifik, terkadang juga digunakan untuk menyebut semua bangsa Romawi, persis sebagaimana kata *al-'ajam* yang kerap digunakan untuk menyebut bangsa asing.⁹¹

Surah ini dinamakan dengan surah ar-Rum karena dibuka dengan berita tentang kekalahan Romawi dan berita tentang kemenangan yang akan mereka raih beberapa tahun setelahnya. Hal ini merupakan salah satu kemukjizatan al-Qur'an, yaitu menginformasikan hal-hal ghaib di masa yang akan datang dan informasi tersebut benar-benar terjadi persis seperti yang diberitakan. Tema surah ini sama dengan tema surah-surah *makkiyyah* yang lain yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip aqidah Islam berupa tauhid, sifat-sifat Allah SWT., iman kepada risalah para nabi, dan iman kepada kebangkian dan pembalasan di akhirat.⁹²

Surah ar-Rum ini merupakan surah yang ke 84 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ia diwahyukan setelah surah al-Insyiqaq dan sebelum al-'Ankabut. Jumlah ayat-ayatnya 59 ayat menurut perhitungan pakar-pakar al-Qur'an di Madinah, dan 60 ayat menurut perhitungan ulama Basrah dan Kufah (Irak).⁹³

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), hal. 5476.

⁹¹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Op. Cit.*, hal. 122.

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah Syariah Manhaj Jilid 11*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 5.

Berbeda dengan apa yang diyakini mayoritas ulama' mengenai ke-*make'ijab*-an surah tersebut, at-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. yang mengindikasikan surah tersebut justru turun setelah periode hijrah, ia mengatakan bahwa, "Tatkala perang Badar, bangsa Romawi dapat mengalahkan bangsa Persia. Hal ini membuat orang-orang Mukmin merasa heran, maka turunlah ayat, "*Telah dikalahkan bangsa Romawi....*" hingga firman-Nya, "*karena pertolongan Allah.....*" (QS. ar-Rum: 2-5). Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits yang semisal dari Ibnu Mas'ud. Begitu juga dengan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan hadits dengan substansi yang sama dari Ibnu Syihab.⁹⁴

Namun begitu, Quraish Shihab di dalam menyikapi riwayat itu, ia menegaskan bahwa Abus Sa'id berbeda dengan banyak ulama', sehingga tidak mustahil beliau salah paham. Boleh jadi juga maksudnya adalah pembuktian kebenaran awal ayat-ayat ini terjadi pada peperangan Badar.⁹⁵

Secara khusus, QS. ar-Rum (30): 9 tidak memiliki *asbabun nuzul*. Namun ia memiliki *munasabah* (keterkaitan) yang erat, baik dengan ayat sebelumnya maupun setelahnya.

Sementara itu, QS. ar-Rum (30): 9 secara umum mengandung motivasi untuk berpergian ke berbagai penjuru bumi dan memerhatikan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu yang dihancurkan Allah SWT disebabkan mereka mendustakan para rasul. Padahal umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah itu adalah umat-umat yang lebih kuat dari mereka (kaum kafir Makah), seperti kaum Ad, Tsamud, Saba', dan Luth, di mana mereka juga mengolah bumi ini dan mempersiapkannya untuk ditanam sesuatu, serta memakmurkan bumi lebih dari yang dilakukan penduduk Makah. Hal itu disebabkan masyarakat Makah adalah penghuni lembah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman apa pun. Di samping itu, ayat ini juga berisi celaan terhadap mereka disebabkan mereka bersikap sombong di atas bumi ini serta suka membanggakan diri padahal kondisi mereka sangat lemah. Allah SWT tidak mungkin akan memperlakukan mereka seperti perlakuan-Nya terhadap orang-orang zalim, yaitu menghancurkan mereka, jika saja mereka tidak berbuat dosa atau belum diberi peringatan sebelumnya. Tindakan mereka (yang zalim) itulah sebenarnya yang membawa mereka sendiri pada penghancuran.⁹⁶

Kata *qumamah* yang terdapat dalam ayat tersebut seperti dikemukakan oleh Quraish Shihab,⁹⁷ merupakan suatu kondisi yang menjadikan pemiliknya mampu membendung

⁹⁴ Imam as-Suyuthi, *Op. Cit.*, hal. 408.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 3.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 19.

kerusakan dan menghalangi upaya pihak lain yang merugikannya. Dengan demikian, ia merupakan kumpulan dari sekian hal yang menjadikan pemiliknya mampu mempertahankan kesempurnaan eksistensinya. Kekuatan satu umat terletak pada kemampuan bersama mereka menangkis musuh, serta mempertahankan diri, baik melalui sumber daya manusianya, atau alat perang, kekuatan ekonomi, serta sarana-sarana yang lain. Ini tentu terus berkembang dari masa ke masa. Masa kini misalnya, kecepatan dan ketepatan informasi merupakan salah satu sarana terpenting bagi kekuatan satu umat. Hal ini tentu saja belum dikenal pada masa-masa lampau.

Tafsir Ekonomi QS. ar-Rum (30): 9

Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 267 dan QS. al-A'raf (7): 85, dalam QS. ar-Rum (30): 9 kata tanah (*land*) sebagai salah satu faktor produksi juga disebutkan. Bahkan tidak cukup satu kali, melainkan dua kali. Pada penyebutan pertama, kata tersebut dikaitkan dengan perintah kepada orang-orang yang hidup pada masa ayat diturunkan, terutama kaum kafir Makah untuk melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mengkaji dan meneliti semesta. Sementara pada penyebutan yang kedua, kata tersebut dikaitkan dengan kegiatan umat terdahulu, di masa silam, di mana mereka itu memiliki keunggulan-keunggulan tertentu di dalam mengolah dan memakmurkan bumi dibandingkan dengan orang-orang pertama.

Dalam ayat yang sama diterangkan juga akhir kehidupan dari orang-orang terdahulu tersebut, yakni dihancurkan oleh Allah swt., disebabkan mereka mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Padahal mereka adalah umat-umat yang lebih kuat dari kaum kafir Makah.⁹⁸ Ini menjelaskan bahwa dalam konsepsi ekonomi Islam, faktor-faktor produksi memiliki relasi yang sangat kuat dengan keimanan dan ketakwaan ketimbang dengan *soft skill* lainnya. Iman dan ketakwaan adalah basis utama dalam kegiatan produksi. Dengan kedua *soft skill* ini pengusaha akan terhindar dari kegiatan produksi yang merusak bahkan yang nirmanfaat.

Kecuali itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa peradaban manusia di berbagai belahan dunia pernah sangat maju dan kompleks, tetapi akhirnya dimusnahkan oleh Allah melalui berbagai macam cara, baik secara langsung maupun tidak, baik segera maupun ditunda. Dari berbagai studi yang ada disimpulkan bahwa hancurnya sebuah peradaban, terutama terkait dengan degradasi sistem sosial politik karena hancurnya sumber daya alam,

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

ledakan jumlah penduduk, penyakit *zoonotik endemik* yang disebabkan karena habitat hewan dipakai untuk hunian manusia.⁹⁹ Secara normatif, semua itu terjadi karena lemahnya iman dan ketakwaan manusia kepada *Khaliq*.

Selain tanah (*land*), faktor produksi lain yang disinggung dalam ayat ini adalah kerja yang melekat pada para pekerja atau buruh (*labor*). Dalam pandangan Qaradhawi,¹⁰⁰ alam yang dalam konteks ini kerap dikaitkan dengan tanah (*land*) dan kerja di sisi lainnya adalah faktor produksi terpenting. Alam atau tanah merupakan segala kekayaan alam yang diciptakan Allah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Sementara kerja adalah segala upaya maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan atau pun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun orang lain (dengan menerima gaji). Jadi, produktivitas timbul dari akumulasi kerja antar manusia dan kekayaan alam (bumi). Bumi atau tanah tempat membanting tulang, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya.

Di samping itu, eratnya relasi antara kerja dan tanah (*land*) dalam konsepsi ekonomi Islam tampak pada diberikannya hak kepemilikan tanah secara penuh kepada seseorang yang menghidupkan tanah mati (*ihya'ul mawat*). Nasrun Haroen¹⁰¹ menjelaskan etimologis kata *ihya'* sebagai menjadikan sesuatu menjadi hidup dan *al-mawat* berarti sesuatu yang tidak bernyawa atau tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap. Secara terminologis, *ihya'ul mawat* mengandung arti membuka tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, baik untuk perumahan, lahan pertanian, maupun yang lainnya.¹⁰²

Islam membolehkan melakukan *ihya'ul mawat* dimaksudkan agar lahan-lahan kritis yang gersang dan tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun untuk bangunan. Sebidang lahan dikatakan produktif apabila menghasilkan dan memberi manfaat bagi manusia. Indikasi yang menunjukkan pada *ihya'ul mawat* adalah dengan menggarap lahan itu. Jika lahan itu dimaksudkan untuk pertanian, maka *ihya'ul mawat*-nya

⁹⁹ Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 327.

¹⁰⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, hal. 88-89. Lihat juga Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op. Cit.*, hal. 92.

¹⁰¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 45.

¹⁰² Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2015), hal. 403.

dengan digarap menggunakan cangkul, dibajak atau alat sejenis, dibuatkan saluran irigasi, memasang pagar pembatas, dan mendirikan bangunan di atasnya.¹⁰³

Namun demikian, ulama' berselisih pendapat menyangkut cara absah melakukan *ihya'ul mawat* yang berkonsekuensi hukum pada kepemilikan tanah (*land*). Bagi ulama' Hanafiyah dan Malikiyah *ihya'ul mawat* adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu, pepohonan yang ada di dalamnya perlu dibersihkan, mencangkul lahannya untuk pertanian, membuat saluran irigasi, baik dengan menggali sumur baru maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman lain yang menghasilkan serta memagarnya.

Berbeda dengan pendapat ulama' Hanafiyah dan Malikiyah yang terkesan rigid, pendapat ulama' Syafi'iyah cenderung fleksibel. Bagi kelompok ulama' ini, tata cara melakukan *ihya'ul mawat* dikembalikan kepada adat istiadat (*al-'urf*) yang berlaku di daerah itu. Jika lahan itu dimaksudkan sebagai tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan membangun rumah di atasnya. Sedang jika dimaksudkan sebagai lahan pertanian, maka lahan itu perlu diolah, dibuatkan saluran irigasi, dan menanaminya dengan tanaman produktif sesuai dengan keinginannya.

Sementara bagi ulama' Hanabilah, tata cara melakukan *ihya'ul mawat* cukup dengan memagar sekeliling lahan, terlepas apakah lahan itu dimaksudkan sebagai lahan pertanian, tempat menggembala hewan ternak, maupun untuk perumahan. Argumen mereka dibangun berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan dari 'Aisyah yang menyatakan bahwa "*Barang siapa yang memagar lahan kosong, maka lahan itu menjadi miliknya.*"¹⁰⁴

Uraian di atas mempertegas relasi antara kerja dan tanah (*land*) dalam ekonomi Islam. Keduanya adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya, secara normatif Nabi Muhammad saw., dalam sebuah hadits shahih memerintahkan pemilik tanah untuk menggarap sendiri tanah yang dimilikinya atau jika tidak sanggup untuk menggarapnya sendiri, maka sebaiknya diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya secara cuma-cuma dan melarang meyewakannya,

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 45-46.

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 48. Lihat dan bandingkan dengan Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Op. Cit.*, hal. 405-406.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرَّهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Jabir ra., ia berkata, Rasulullah saw., bersabda, “Barang siapa yang mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya sendiri. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanaminya, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan jangan menyewakannya.” (HR. Muslim).

Hadits serupa diriwayatkan dari Nafi' *maula* Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hadits tersebut menjelaskan bahwa,

“Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah menyewakan tanahnya padahal pada masa Nabi Muhammad saw, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan pada awal-awal pemerintahan Mu'awiyah. Kemudian diceritakan dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi Muhammad saw. melarang penyewaan tanah, lalu Ibnu Umar pun pergi menemui Rafi' bin Khadij sedang aku ikut bersamanya, kemudian menanyakan hal itu. Rafi' berkata: 'Nabi Muhammad saw. melarang menyewakan tanah ladang'.” (HR. Ahmad dan Bukhari-Muslim).¹⁰⁵

Maksud kedua hadits tersebut memang dipertentangkan oleh ulama'. Sebagian membolehkan menyewakan tanah, sebagian lagi melarangnya. Sayyid Sabiq¹⁰⁶ memilih pendapat yang membolehkan menyewakan tanah, baik digunakan sebagai lahan pertanian maupun pembangunan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa tanah (*land*) dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kerja para pekerja. Bahkan Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pekerja. Gambaran paripurna tentang ini tampak pada hadits Nabi Muhammad saw. berikut ini,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.’” (HR. Ibnu Majah)

Fakta ini tentu jauh berbeda dengan perlakuan Barat-Eropa terhadap para pekerja, terutama dalam konteks industrialisasi. Secara sosio-ekonomi, seperti dipetakan Fachry Ali,¹⁰⁷ posisi para pekerja sangatlah dominan. Dalam kaitannya dengan ini, dapat dikatakan bahwa

¹⁰⁵ Mardani, *Op. Cit.*, hal. 190.

¹⁰⁶ Lebih jelas lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hal. 126.

¹⁰⁷ Fachry Ali, *Ekonomi Politik Indonesia Sketsa Historis dan Masa Depan*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal. 34.

tidak akan ada industrialisasi tanpa adanya angkatan kerja yang mendukungnya. Namun secara sosiologis, para pekerja justru merupakan kreasi langsung dari proses akumulasi kapital.

Berbeda dengan sifat ekonomi di sektor pertanian, perekonomian industrial bukan saja membutuhkan alat-alat teknologi dan kemampuan kerja yang spesifik, melainkan juga jumlah kapital atau modal yang sangat besar. Melalui investasi kapital besar-besaran inilah berbagai penelitian, eksperimen-eksperimen dan berbagai hal yang relevan dapat dilakukan yang pada gilirannya menyebabkan perekonomian industrial bukan saja *survive*, tetapi juga berkembang semakin pesat dan dominan.

Dalam konteks inilah, akar-akar sosiologis lahirnya kaum pekerja menemukan momentumnya. Investasi kapital yang melahirkan industrialisasi tersebut memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Namun demikian, karena sifat kerja industrial mensyaratkan adanya keterampilan tertentu yang tak berkaitan dengan keterampilan di sektor pertanian, maka dengan sendirinya golongan atau kelas pekerja industrial ini semakin membentuk sifat-sifat dan budaya tertentu yang berbeda dengan kaum petani pada umumnya. Dengan demikian, semakin besar modal yang ditanamkan ke dalam sektor industri, maka semakin besar pula rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan.¹⁰⁸

Dari realitas ini dapat dipahami bagaimana industrialisasi yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis sangat menjunjung tinggi kaum pemodal dan pada saat bersamaan mengabaikan hak-hak para pekerja, meski seperti telah dijelaskan bahwa industrialisasi tidak akan pernah ada tanpa disokong oleh kaum pekerja. Namun karena kaum pekerja merupakan kreasi langsung dari akumulasi kapital dalam rentang waktu tertentu, maka posisi kaum buruh menjadi tersubordinasikan. Subordinasi kaum pekerja oleh pemodal ini dalam praktiknya melahirkan berbagai macam penyimpangan, semisal eksploitasi, upah yang sangat rendah, keselamatan kerja yang terabaikan dan bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi lainnya.

¹⁰⁸ Fachry Ali, *Ibid.*, hal. 35.

F. Kesimpulan

Terdapat kesulitan di dalam melacak padanan kata produksi di dalam al-Qur'an. Bahkan seperti disimpulkan Jaribah bin Ahmad al-Haritsi setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai fikih ekonomi Umar bin Khathab, ia mengungkapkan bahwa tidak terdapat istilah produksi, baik dalam fikih ekonomi Umar bin Khathab maupun dalam buku-buku ekonomi karya ulama' klasik. Hanya saja, ketiadaan istilah ini tidak berarti ketiadaan substansi dan makna produksi itu sendiri. Dalam ekonomi Islam tidak terjadi kekeliruan sebagaimana dalam ekonomi konvensional, baik menyangkut makna produksi maupun pembatasan aktivitas produksi pada satu bidang tertentu. Ekonomi Islam mengakui segala bentuk hasil produksi tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya.

Dalam literatur bahasa Arab, kata yang dipandang sebagai padanan dari kata produksi adalah *al-intaj*, *kasab*, *ishlah* (secara spesifik disebut juga *ishlahul mal*), *'imarah*, dan *ibtiraf*. Dari pelacakan ilmiah yang dilakukan, kata dengan berbagai bentuknya yang terdapat di dalam al-Qur'an adalah *kasab*, *ishlah*, *'imarah*, dan *ibtiraf*. Dengan begitu, hanya kata *al-intaj* yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.

Berbeda dengan kata *al-intaj* yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an seperti telah disebutkan, kata yang seakar dengan *ibtiraf* ditemukan pada beberapa ayat. Namun dari sekian ayat yang memuat kata tersebut tidak satu pun ayat yang dapat dipandang memuat aktivitas produksi. Begitu juga halnya dengan kata *kasab*, *ishlah*, dan *'imarah*. Ketiga kata tersebut dengan berbagai bentuknya di dalam al-Qur'an tidak selalu dapat diartikan sebagai kegiatan produksi.

Selanjutnya, dipilih QS. al-Baqarah (2): 267 (mewakili kata *al-kasab*), QS. al-A'raf (7): 85 (mewakili kata *ishlah*) dan QS. ar-Rum (30): 9 (mewakili kata *al-'imarah*). Kata *al-intaj* tidak terwakili karena kata itu tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Sementara kata *ibtiraf* juga tidak terwakili dikarenakan walau kata tersebut terdapat di dalam al-Qur'an, namun tidak ada satu ayat pun yang dapat diasosiasikan sebagai aktivitas produksi.

Ketiga ayat tersebut menempatkan tanah (*land*) sebagai salah satu faktor produksi dengan penekanan tertentu pada masing-masing ayat. QS. al-Baqarah (2): 267 menekankan fungsi sosial yang melekat pada tanah, baik yang wajib (zakat) maupun yang berupa filantropi murni yang tidak mengikat (shadaqah, infaq, hibah, dan wakaf). Di sisi lain, QS. al-A'raf (7): 85 menekankan norma dan etika produksi yang harus dijunjung tinggi-tinggi. Dalam hal ini, kegiatan produksi dalam keseluruhan prosesnya tidak boleh menimbulkan kerusakan bagi semesta berupa pencemaran dan polusi. Sementara QS. ar-Rum (30): 9 menekankan pentingnya *soft skill* berupa

iman dan takwa dalam setiap proses produksi. Ketiadaan *soft skill* tersebut dalam kegiatan produksi menjadi alasan bagi Allah untuk memusnahkan kaum terdahulu, padahal mereka memiliki *soft skill* lain yang mumpuni di dalam mengolah dan memakmurkan tanah. Di samping itu, ayat ini juga memosisikan kerja sebagai salah satu faktor produksi berhadapan dengan tanah (*land*) sebagai medan kerja. Tanah (*land*) dan kerja dalam ayat ini adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Solihin Bunyamin. 2010. *Kamus Induk al-Qur'an Metode Granada*. Tangerang: Granada Investa Islami.
- Ali, Fachry. 2018. *Ekonomi Politik Indonesia Sketsa Historis dan Masa Depan*. Malang: Intrans Publishing.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 1*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- _____ 2017. *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 2*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- _____ 2017. *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 3*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2014. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatthab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2018. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Wadi'i, Syaikh Muqbil bin Hadi. 2007. *Shabih Asbabun Nuzul*, Terj. Imanuddin Kamil. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisaduna*, Terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
- Ash-Shieddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- _____ 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur Jilid 2*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Rusdan, Sahirul Alim. Visi al-Qur'an tentang Produksi hlm. 1-40
- Askar, S. 2010. *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Ath-Thayyar, dkk, Abdullah bin Muhammad. 2015. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir: Aqidah Syariah Manhaj Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- _____ 2016. *Tafsir al-Munir: Aqidah Syariah Manhaj Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- _____ 2017. *Tafsir al-Munir: Aqidah Syariah Manhaj Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. Umer. 2006. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2014. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2015. *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Global*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fauroni, Lukman. 2008. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir al-Qur'an)." Dalam *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008: 123-144.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur, Abdul. 2020. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- _____ 1999. *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hanafi (ed.), Muchlis M. 2017. *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyid. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hoetoro, Arief. 2017. *Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis*. Malang: Empat Dua.
- Ibrahim, dkk, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

Rusdan, Sahirul Alim. Visi al-Qur'an tentang Produksi hlm. 1-40

Iftihor, Mahmudi dan Linawati. 2022. "Teori Produksi dalam Islam." Dalam *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022.

Imam as-Suyuti. 2015. *Asbabun Nuzul*, Terj. Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.

Isawi, Muhammad Ahmad. 2009. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Istianah dan Mintaraga Eman Surya. 2019. "Terjemah al-Qur'an Quraish Shihab pada Ayat Produksi Distribusi dan Konsumsi." Dalam *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 20, Nomor 2, September 2019.

Jabbar, M. Dhuhul Abdul dan N. Burhanudin. 2012. *Ensiklopedi Makna al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an*. Bandung: Media Fitrah Rabbani.

Juhro, dkk, Solikin M. 2020. *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kamal, Jaidil. 2020. "Pasar Faktor Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam." Dalam *Jurnal an-Nabl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.

Karim, Adiwarmarman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

_____ 2017. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Pentahqiq Shalah Abdul Fattah al-Khalidi. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2019. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

_____ 2009. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Lubis, Riyani Fitri. 2017. "Wawasan Ayat-Ayat al-Qur'an dan Hadis Tentang Produksi." Dalam *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017: 136-153.

Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim.

Munawwir, A. W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Mustafa, Mujetaba dan M. Syukri Mustafa. 2019. "Konsep Produksi dalam al-Qur'an." Dalam *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019.

Rusdan, Sahirul Alim. Visi al-Qur'an tentang Produksi hlm. 1-40

- Nada, Syifaun. 2017. "Tafsir Ayat Produksi dalam Ekonomi Syariah." Dalam *As-Salam I*, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Nasution, dkk, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Permana, Iwan. 2020. *Hadits Abkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Ratnasari, Juni dan Siti Chodijah. 2020. "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa al-Maraghi." Dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 01 Juni 2020: 121-136.
- Rusdan. 2022. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian." Dalam *El-Hikam*, Volume. XV, Nomor 2, Desember 2022.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al). 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbbab Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____ . *Tafsir al-Misbbab Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Budi Gautama. 21015. "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pandangan Islam." Dalam *JURIS*, Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember.
- Sudarsono, Heri. 1997. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukarno, Fahrudin. 2010. "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam." Dalam *Jurnal Ekonomi Islam al-Infag*, Vol. 1, No. 1, September 2010: 40-52.
- Suminto, Ahmad. 2020. "Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam." Dalam *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020: 123-138.
- Sunaryo. 2013. "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." Dalam *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Volume 7 No. 1 Januari-April.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*. Medan: Citapustaka Media Perintis dan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN SU.
- Tim Penulis. 2021. *Kumpulan Teori Penafsiran al-Qur'an-al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Yusoff, Zulkifli Haji Mohd. 2015. *Kamus al-Qur'an Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur'an*. Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Rusdan, Sahirul Alim. Visi al-Qur'an tentang Produksi hlm. 1-40

Yusuf, Muhammad Yasir. 2017. *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.